

PENERAPAN PRINSIP AUTONOMI DALAM PENYELESAIAN WARIS INTERNATIONAL

Rizka Mufidah Sari¹, Nabila Hidayatul Lail², Cyntia Ardita Budiono³, Nanda Citra
Aryaningsih⁴, Ridho Ramadhinnov⁵, Wulandari Ayuningsih⁶

Universitas Tidar

Email : rizkamufidahsari21@gmail.com¹, nabilahidayatullail@gmail.com²,
cyntiadita11@gmail.com³, nandacitra2018@gmail.com⁴, ridhoramadhinnov@gmail.com⁵,
wulandariayyyu@gmail.com⁶

ABSTRAK

Pembagian warisan lintas negara menjadi semakin kompleks seiring dengan meningkatnya mobilitas global. Perbedaan sistem hukum waris antar negara seringkali menimbulkan konflik dalam menentukan siapa yang berhak atas harta peninggalan dan bagaimana pembagiannya dilakukan. Kasus yang kami ambil ini menganalisis suatu perkara pembagian warisan lintas negara yang melibatkan pewaris dan ahli waris dengan kewarganegaraan berbeda. Analisis mendalam terhadap kasus ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah hukum yang spesifik, mengevaluasi efektifitas solusi yang diterapkan, dan berbagai tantangan hukum yang muncul dalam kasus waris ini lalu bagaimana penyelesaian yang digunakan dalam pembagian harta waris ini.

Kata kunci: Warisan, Harta Waris, Kewarganegaraan

ABSTRACT

The division of heritage across countries is becoming increasingly complex as global mobility increases. Differences in inheritance law systems between countries often give rise to conflicts in determining who has the right to inheritance and how it is distributed. The case we take analyzes a cross-border inheritance division case involving heirs and heirs with different nationalities. An in-depth analysis of this case aims to identify specific legal problems, evaluate the effectiveness of the solutions applied, and various legal challenges that arise in this inheritance case and then what solutions are used in dividing inheritance assets.

Keywords: *Inheritance, Inheritance, Citizenship.*

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN**1.Latar Belakang**

Warisan merupakan suatu harta peninggalan yang akan diwariskan pada seorang pewaris setelah ahli waris meninggal dunia. pewaris sendiri merupakan seorang yang meninggalkan hartanya untuk di bagikan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan seorang yang memang pada dasarnya wajib menerima harta warisan karna merupakan hak nya tanpa meminta.

Pembagian waris ini dilakukan setelah pewaris dinyatakan meninggal dunia dan terbukti, lalu harta yang di tinggalkan akan bernama harta peninggalan yang harus di bersihkan sebelum dibagikan kepada ahli waris. Pembersihan harta peninggalan ini meliputi hutang piutang dan wasiat yang di tinggalkan oleh pewaris. Harta yang telah di bersihkan ini baru bernama harwa warisan yang wajib untuk dibagikan kepada ahli waris.

Pembagian warisan menjadi penting karena berbagai alasan salah satunya mencegah terjadinya perselisihan antara para pewaris, hal ini menjaga kestabilan antara anggota keluarga yang menjadi ahli waris, pembahian harta ini dilakukan dengan dilakukan seadil adilnya sesuai porsi dan posisi seorang ahli waris.

Selain itu pembagian harta waris digunakan sebagai bentuk pencegahan dari tuntutan hukum, karena hal ini dapat muncul karena pihak - pihak ahli waris yang merasa dirugikan karena harta warisan yang tak kunjung di bagikan. Karena tidak semua orang akan mudah dalam membicarakan soal harta apalagi warisan merupakan harta peninggalan yang memang seharusnya menjadi wajib untuk segera di bagikan.

Pembagian harta warisan di Indonesia sendiri terbagi menjadi tiga cara, yang pertama menurut hukum adat pembagian ini biasanya dilakukan sesuai dengan adat istiadat seseorang itu berada atau seseorang itu berasal, cara ini biasanya telah di gunakan secara turun temurun yang menjadi kebiasaan, misalnya si tanah lampung pembagian waris dilakukan menurut garis keturunan bapak atau ayah yang berarti harta warisan akan di bagikan lebih banyak atau bisa jadi semua harta diwariskan pada anak laki-laki.

Yang kedua pembagian menurut hukum islam, pembagian ini berdasarkan masing-masing yang telah ditentukan dalam hukum islam, pengaturan ini telah tertulis secara jelas bagaimana pembagian yang harus dilakukan, siapa saja yang mendapatkannya, dan berapa banyak setiap pewaris mendapatkannya dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan.

Yang terakhir pembagian warisan menurut BW atau hukum perdata, pembagian ini merupakan pembagian yang paling mudah dan paling simpel dari pada pembagian lainnya karena pembagian menurut bw ini dilakukan dengan membagi rata harta warisan pada setiap ahli waris. Pembagian bw ini hanya dibedakan dalam hal golongan. Dimana setiap golongan yang menentukan mendapatkan harta warisan atau tidak.

Lalu bagaimana pembagian harta warisan tersebut jika adanya perbedaan negara antara pewaris dengan ahli warisnya, masalah ini menjadi lebih kompleks karena perbedaan sistem dan aturan pembagian warisan yang ada di setiap negara berbeda. Dalam hal ini dapat dipertimbangkan dengan dimana harta warisan berkedudukan, atau harta warisan yang ditinggalkan dominan berada di negara mana, dapat juga dipertimbangkan melalui hukum kewarganegaraan si pewaris, hal ini biasanya digunakan jika adanya warisan lebih banyak dalam bentuk harta bergerak seperti uang, perhiasan ataupun kendaraan.

Adapula prinsip autonomi yang dapat menjadi salah satu solusi yang dapat digunakan dalam pembagian harta warisan yang memiliki pewaris dan ahli waris yang berada dalam negara yang berbeda. Prinsip autonomi sendiri merupakan suatu prinsip etik yang menghormati hak-hak seseorang untuk membuat keputusan sendiri dan bertindak secara rasional. Yang melatarbelakangi kami adalah apakah dalam penyelesaian waris internasional ini dapat di selesaikan dengan prinsip autonomi, bagaimana cara penyelesaiannya, dan apasaja tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip autonomi dalam penyelesaian waris internasional.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip otonomi berperan dalam menentukan hukum yang berlaku dalam sengketa waris internasional?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip otonomi dalam penyelesaian waris antarnegara?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengerjaan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana dilakukan guna memahami makna dan pengalaman dari suatu fenomena secara mendalam.

PEMBAHASAN

1. Prinsip otonomi berperan dalam menentukan hukum yang berlaku dalam sengketa waris internasional

Prinsip otonomi dalam sengketa waris internasional memainkan peran penting karena memungkinkan para pihak, khususnya pewaris, untuk memilih hukum yang mengatur pembagian harta warisan mereka ketika terdapat keterlibatan lebih dari satu negara. Dalam sengketa waris internasional, seringkali terdapat kesulitan untuk menentukan hukum mana yang berlaku karena perbedaan aturan dan sistem hukum antarnegara. Konsep otonomi ini dikenal sebagai *choice of law* atau pemilihan hukum, yang memberikan hak bagi pewaris untuk menentukan negara atau yurisdiksi mana yang akan mengatur penyelesaian sengketa waris. Otonomi ini penting untuk menjembatani perbedaan-perbedaan hukum antarnegara yang dapat menimbulkan konflik atau ketidakpastian hukum bagi ahli waris yang tersebar di berbagai negara. Melalui prinsip otonomi, pewaris dapat menyesuaikan pembagian warisan mereka dengan kondisi keluarga, kebijakan negara, atau keinginan pribadi, yang dalam konteks internasional merupakan hal krusial. Sebagai contoh, seorang pewaris yang memiliki kekayaan dan ahli waris di berbagai negara dapat menentukan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum negara asalnya atau negara tempat tinggalnya (Ahyani et al., 2023).

Dasar hukum untuk prinsip otonomi ini dapat ditemukan dalam instrumen hukum internasional seperti *Convention on the Law Applicable to Succession to the Estates of Deceased Persons* yang dikeluarkan oleh Hague Conference on Private International Law pada tahun 1989. Konvensi ini memberikan hak kepada individu untuk memilih hukum yang akan berlaku untuk pengaturan harta warisan mereka, khususnya bagi mereka yang memiliki keterkaitan erat dengan lebih dari satu yurisdiksi atau negara. Dalam konteks konvensi ini, negara-negara yang menjadi pihak menandatangani kesepakatan bahwa hukum yang dapat dipilih adalah hukum dari negara di mana pewaris memiliki hubungan kuat, seperti kewarganegaraan atau tempat tinggal terakhir. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mengurangi risiko terjadinya konflik hukum di antara yurisdiksi yang memiliki perbedaan aturan, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi ahli waris. Konvensi ini menunjukkan bahwa pentingnya prinsip otonomi diakui di tingkat internasional sebagai solusi untuk sengketa waris lintas negara, sehingga memperkuat kedudukan hukum pewaris dalam menentukan pengaturan warisan yang adil dan sesuai dengan kehendaknya.

Selain instrumen internasional, banyak negara yang mengakui prinsip otonomi ini melalui hukum nasionalnya, termasuk Indonesia. Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUH Perdata) mengatur hukum waris berdasarkan kewarganegaraan dan tempat tinggal pewaris. Dalam hal pewaris merupakan warga negara asing, Pasal 18 KUH Perdata mengatur bahwa hukum yang berlaku untuk warisan dapat disesuaikan dengan hukum negara asal pewaris, meskipun Indonesia juga memberikan fleksibilitas dalam menerapkan hukum yang dipilih oleh pewaris. Misalnya, seorang pewaris asing yang memiliki kekayaan di Indonesia dapat memilih apakah warisannya akan diatur oleh hukum negara asalnya atau oleh hukum Indonesia, tergantung pada pilihan pewaris tersebut. Ketentuan serupa juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur permasalahan waris bagi warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia. Dengan demikian, hukum Indonesia menunjukkan bahwa prinsip otonomi diakui, meskipun penerapannya harus mengikuti batasan-batasan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang (Folanda et al., 2023).

Keberadaan prinsip otonomi ini memberikan manfaat besar, terutama dalam hal meningkatkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa waris internasional. Ketika seorang pewaris diberi kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku, hal ini mengurangi ketidakpastian dan konflik yang mungkin timbul jika beberapa sistem hukum diterapkan secara bersamaan. Dengan adanya otonomi ini, pewaris dapat memilih satu hukum yang akan berlaku secara keseluruhan, sehingga ahli waris tidak perlu menghadapi ambiguitas hukum yang sering kali menyebabkan perselisihan di antara mereka. Sebagai contoh, jika pewaris dan ahli warisnya tersebar di beberapa negara dengan aturan waris yang berbeda, maka pilihan hukum ini dapat mengikat seluruh ahli waris pada satu ketentuan yang berlaku, sesuai dengan kehendak pewaris. Dalam hal ini, otonomi hukum tidak hanya memberikan kebebasan bagi pewaris, tetapi juga memberikan jaminan bahwa pembagian warisan dapat dilakukan secara adil tanpa mengabaikan keinginan pribadi pewaris.

Namun, penerapan prinsip otonomi ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama ketika pilihan hukum yang diambil pewaris dianggap melanggar ketertiban umum atau kebijakan publik dari negara tempat ahli waris berada. Dalam beberapa kasus, negara dapat menolak menerapkan pilihan hukum pewaris jika dianggap bertentangan dengan ketentuan atau prinsip fundamental yang berlaku di negara tersebut. Hal ini dikenal dengan istilah *public policy exception*, yaitu pengecualian kebijakan publik yang memungkinkan suatu negara menolak untuk menerapkan pilihan hukum asing yang dianggap merugikan kepentingan publik atau melanggar hak-hak yang diakui di negara tersebut. Sebagai contoh, jika pilihan hukum yang dibuat oleh pewaris merugikan hak-hak tertentu yang dijamin dalam sistem hukum negara ahli waris, maka negara tersebut berhak untuk tidak mengakui atau menolak penerapan pilihan hukum tersebut. Dengan demikian, meskipun prinsip otonomi memberikan kebebasan, tetap ada batasan dalam penerapannya agar tidak merugikan ketertiban dan keadilan sosial di negara yang bersangkutan (Haidar et al., 2023).

Di sisi lain, faktor agama dan budaya juga dapat mempengaruhi pelaksanaan prinsip otonomi dalam sengketa waris internasional, khususnya di negara-negara yang menerapkan hukum agama dalam sistem hukumnya. Di Indonesia, misalnya, ketentuan hukum waris bagi umat Islam diatur oleh hukum Islam yang memiliki aturan khusus dalam pembagian waris. Hal ini dapat menimbulkan kendala bagi pewaris Muslim yang ingin memilih hukum negara lain yang mungkin tidak sesuai dengan hukum Islam. Sebagai contoh, seorang pewaris Muslim di Indonesia yang ingin membagikan warisannya berdasarkan hukum negara Barat mungkin

mengalami kendala karena hukum Islam memiliki ketentuan tersendiri mengenai bagian ahli waris yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, prinsip otonomi dalam konteks hukum waris internasional di Indonesia harus tetap memperhatikan batasan agama yang berlaku, agar sesuai dengan ketentuan hukum yang wajib bagi pewaris Muslim dan tidak menimbulkan konflik hukum dengan yurisdiksi lain (Pradhani, 2021).

Prinsip otonomi dalam sengketa waris internasional memberikan fleksibilitas bagi pewaris untuk menentukan pengaturan hukum yang diinginkan dalam pembagian warisannya. Fleksibilitas ini penting dalam konteks internasional yang melibatkan berbagai yurisdiksi dan sistem hukum yang berbeda, sehingga pewaris dapat menghindari sengketa hukum lintas negara yang sering kali rumit. Akan tetapi, penerapan prinsip ini tidak sepenuhnya bebas dari kendala, karena masih harus memperhatikan ketentuan hukum wajib, kebijakan publik, dan norma agama di negara yang bersangkutan. Dalam praktiknya, prinsip otonomi memerlukan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan publik, sehingga pembagian warisan dapat dilakukan dengan adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang diakui oleh masing-masing negara yang terlibat.

2. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip otonomi dalam penyelesaian waris antarnegara

Waris memiliki pengertian sebagai kekayaan atau harta yang ditinggalkan oleh seseorang setelah orang tersebut meninggal dunia. Warisan sendiri dapat berupa berbagai jenis aset, seperti uang tunai, properti, benda berharga lainnya, dan investasi (Meliala, D. S. 2018). Menghadapi penyelesaian masalah waris antar negara, pasti mempunyai beberapa tantangan yang di hadapi oleh orang - orang tersebut. Tantangan tersebut dapat menjadi hambatan dalam penyelesaian waris antar negara tersebut. Dalam menghadapi penyelesaian masalah waris antar negara, pasti mempunyai beberapa tantangan yang di hadapi oleh orang - orang tersebut. Tantangan tersebut dapat menjadi hambatan dalam penyelesaian waris antar negara tersebut. Otonomi sendiri memiliki pengertian hak untuk memilih hukum yang akan diterapkan, sedangkan prinsip otonomi sendiri memiliki pengertian memberikan kebebasan terhadap pihak guna menentukan hukum yang berlaku di dalam suatu perjanjian, mempunyai peranan penting dalam penyelesaian sengketa waris internasional.

Penerapan prinsip autonomi dalam hukum waris internasional dalam menghadapi tantangan - tantangan yang cukup kompleks, diantaranya adalah

1. Perbedaan Sistem Hukum

Pada setiap negara mempunyai aturan mengenai waris yang berbeda-beda, seperti contohnya terdapat beberapa negara yang mengikuti sistem hukum civil law yang mengatur secara ketat mengenai hak-hak waris, sementara sistem hukum yang lain mungkin menggunakan common law yang lebih fleksibel. Perbedaan tersebut dapat mempersulit penerapan kehendak bebas seseorang di dalam menentukan pembagian harta warisan dan pewaris.

2. Batasan Terhadap Kebebasan Berwasiat:

Beberapa negara membatasi kebebasan berwasiat (freedom of testation). Pada beberapa sistem hukum, terdapat aturan yang menjamin bagian tertentu guna ahli waris tertentu (seperti contohnya anak atau pasangan). Hal ini membatasi penerapan prinsip autonomi dikarenakan tidak semua keinginan pewaris bisa dijalankan apabila bertentangan dengan ketentuan hukum setempat.

3. Masalah Yurisdiksi dan Kompetensi Pengadilan:

Tantangan lain ialah menentukan pengadilan mana yang berwenang pada sengketa waris internasional. Setiap negara mempunyai yurisdiksi yang berbeda, sehingga sulit guna menentukan hukum mana yang paling tepat guna mengadili sengketa, terlebih lagi apabila aset tersebar pada berbagai negara.

4. Pilihan Hukum yang Berlaku (Choice of Law):

Penyelesaian kasus waris internasional pastinya terdapat unsur asing yang berbeda. Hal tersebut mengakibatkan penentuan hukum yang digunakan perlu untuk diperhatikan. Pilihan hukum yang berlaku bisa menjadi tantangan besar karena negara-negara mungkin memiliki aturan yang berbeda mengenai apakah prinsip autonomi bisa digunakan atau tidak.

5. Pengakuan dan Eksekusi Wasiat di Negara Lain:

Wasiat yang dibuat secara sah di suatu negara da berkaitan dengan pembagian waris seseorang pastinya tidak mudah untuk diakui negara lainnya. Hal tersebut menjadi tantangan dikarenakan negara lain mungkin tidak mengakui wasiat tersebut jika bertentangan dengan kebijakan publik atau ketentuan hukum mereka.

6. Perbedaan Budaya dan Agama:

Dalam beberapa kasus, budaya dan agama juga mempengaruhi hukum waris. Misalnya, hukum waris Islam memiliki ketentuan khusus yang mengatur bagian masing-masing ahli waris, yang bisa bertentangan dengan prinsip autonomi penuh dalam menentukan pewaris.

Penerapan prinsip autonomi dalam waris internasional harus menyesuaikan dengan sistem hukum, kebijakan, dan aturan dari negara terkait yang mengakibatkan penerapan prinsip Autonomi sering kali tidak berlaku secara universal.

KESIMPULAN

Pembagian warisan lintas negara menjadi semakin kompleks seiring dengan meningkatnya mobilitas global. Perbedaan sistem hukum waris antar negara seringkali menimbulkan konflik dalam menentukan siapa yang berhak atas harta peninggalan dan bagaimana pembagiannya dilakukan. Warisan merupakan suatu harta peninggalan yang akan diwariskan pada seorang pewaris setelah ahli waris meninggal dunia. Prinsip autonomi adalah suatu prinsip etik yang menghormati hak-hak seseorang untuk membuat keputusan sendiri dan bertindak secara rasional. Sehingga prinsip otonomi dalam sengketa waris internasional memainkan peran penting karena memungkinkan para pihak, khususnya pewaris, untuk memilih hukum yang mengatur pembagian harta warisan mereka ketika terdapat keterlibatan lebih dari satu negara.

Dengan dasar hukum di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur hukum waris berdasarkan kewarganegaraan dan tempat tinggal pewaris. Dalam hal pewaris merupakan warga negara asing, Pasal 18 KUH Perdata mengatur bahwa hukum yang berlaku untuk warisan dapat disesuaikan dengan hukum negara asal pewaris, meskipun Indonesia juga memberikan fleksibilitas dalam menerapkan hukum yang dipilih oleh pewaris. Dan menggunakan pasal 17AB yang menyatakan bahwa "Benda harus dinilai menurut hukum dari negara atau tempat dimana itu bergerak".

Penerapan prinsip autonom dapat membantu mengatasi kompleksitas hukum yang timbul akibat perbedaan sistem hukum di berbagai negara. Sehingga prinsip otonomu ini berperan

dalam menentukan hukum yang berlaku dalam sengketa waris internasional. Dalam hal warisan, pewaris dapat menetapkan hukum yang mengatur pembagian harta warisan mereka. Dalam membuat wasiat yang pewaris saat meninggal. Lex Situs berkaitan dengan aset yang tidak bergerak, hukum yang berlaku adalah hukum tempat atau lokasi aset tersebut berada. Namun dalam penerapan prinsip tersebut juga terdapat beberapa tantangan yakni konflik hukum, pengakuan dan penegakan putusan asing, perubahan keadaan pilihan hukum yang diambil di masa lalu mungkin sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Penerapan prinsip autonomi dalam hukum waris internasional dalam menghadapi tantangan - tantangan yang cukup kompleks, diantaranya yaitu perbedaan sistem hukum, batasan terhadap kebebasan berwasiat, masalah yurisdiksi dan kompetensi pengadilan, pilihan hukum yang berlaku (choice of law), pengakuan dan eksekusi wasiat di negara lain, perbedaan budaya dan agama.

Sehingga prinsip autonomi sangat diperlukan dalam penyelesaian waris internasional. Penerapan prinsip tersebut perlu diadakan untuk meminimalisir adanya kendala-kendala ketika penyelesaian masalah waris di internasional. Meskipun penerapan prinsip autonomi memiliki banyak kendala, perlu adanya langkah selanjutnya untuk menyelesaikan atau mengatasi adanya kendala tersebut agar masalah waris dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023). Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 73-100.
- Folanda, Q. P. E., Adolf, H., & Trisnamansyah, P. (2023). Pemberlakuan Klausula Hardship berdasarkan Asas Freedom of Contract dalam Kontrak Jual Beli Batubara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 11739-11753.
- Fara, S., Tanthowi, A., & Noviani, D. (2024). Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi Hukum Waris di Indonesia. *Students Research Jurnal*. 2(3). 3-4.
- Haidar, A. F., Ahmad, R. N., Hapsari, R. S., Natanael, R., & Sukmawati, R. L. S. N. (2023). Tantangan Hukum dan Aspek-Aspek Multikultural dalam Pernikahan Internasional. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(6), 1-10.
- Meliala, D. S. (2018). Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81-124.
- Pratama, P., A. (2023). Kepastian Hukum Terhadap Aset Waris di Luar Negeri. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*. 2(2), 11-12.